

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR HK.02.02.36B.36B5.12.21.39 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
TAHUN 2021-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2021-2024, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan

Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446)

5. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor HK.02.02.36B.36B5.12.21.38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2021-2024.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut dengan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Saumlaki,
pada tanggal 16 Desember 2021.

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,



STEPANUS SIMON SESA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN
TANIMBAR
NOMOR HK.02.02.36B.36B5.12.21.39 TAHUN
2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN
2021-2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
TAHUN 2021-2024**

SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik
2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik**
SS 3 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	
3.1	Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan
SS 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	
4.1	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Presentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
SS 5 Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SS 6 Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	
6.1	Presentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar
6.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu *
6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu*
6.4	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar**
SS 7 Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berkinerja optimal	
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar
SS 8 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	
8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang optimal
SS 9 Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara akuntabel	



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Jl. Ir. Soekarno, Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Indonesia

BADAN POM Telp. 0821 9993 2245, e-mail : lokapom.tanimbar20@gmail.com, loka_kepulauantanimbar@pom.go.id

- | | |
|-----|---|
| 9.1 | Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar |
| 9.2 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar* |

* berlaku di TA 2021

** berlaku di TA 2022-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

STEPANUS SIMON SESA